

# PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG **NOMOR 7 TAHUN 1996**

## **TENTANG**

# PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN **UANG LEGES**

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian terhadap perkembangan harga, terutama biaya percetakan blanko-blanko dinas, maka dipandang perlu merubah beberapa point/butir uang leges, khususnya formulir Pajak Kendaraan Bermator;
  - b. bahwa untuk perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Perhentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubanan;

 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN UANG
LEGES.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 4 Tahun 1973 tentang Pungutan Uang Leges yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.10/94/I-938 Tahun 1978 tanggal 19 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1979 Nomor I Seri B yang telah diubah Kedua kalinya dengan peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 977-27-709 Tahun 1993 tanggal 7 Agustus 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1993 Nomor 40 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca

### Pasal 4

(1)	Besarnya Retribusi Pungutan Uang Leges ditetapkan sepert	i di	bawah
	1. Ikhtisar Rapat Paripurna DPRD Propinsi		
	Dati I Lampung per ekseplar Rp.	2.	500
	2. Anggaran Keuangan Daerah/Perhitungan Anggaran		
	untuk satu Tahun Anggaran perbukuRp.	8.	000.
	3. Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah untuk		
	1 Tahun Anggaran persetRp.	2.	500

4. Lemparan Daerah Prop. Dati I Lampung per 1 (sat	u)
EksemplarR <sub>I</sub>	o 1. 500
5. Salinan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I	
Lampung perset R'p	)
6. Satu set formulir ketetapan dan tanda lunas	
Retribusi surat lain Pertambangan Bahari Galian	
Golongan CR	o. 3. 000
7. Setiap jenis Rekomendasi Gubernur KDH Tk.I	
Lampung persetRp	o. 15. 000
8. Rekomendasi Penanaman Modal Asing maupun Dala	ı <b>m</b>
NegeriR	p. 10.000
9. Rekomendasi Izin Risset	
A. KomersialR	p. 10.000
B. Bersifat SosialR	o. 2.500
10. Rekomendasi Pendirian usaha Penggergajian	
Kayu Panglong	Rp. 15.000
11. Rekomendasi Perubahan bentuk kendaraan bermotor	.Rp. 5.000
12. Rekomendasi Perubahan Status/Sifat Kendaraan	
(Umum menjadi tidak umum/sebaliknya)R	p. 2.500
13. Rekomendasi Izin Pendaftaran Perusahaan	
Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor R	p. 10.000
14. Satu Set Blanko surat izin trayek keterangan	
JalanR	p. 1.500
15. Satu Set tanda lunas Pengesahan R	
16. Plat Kertas Per Lembar Ri	
17. Satu Set Formulir permohonan dan pertelaan R	p. 1.000
18. Satu set formulir perlunasan perawatan dan	
Penggunaan fasilitas Rumah Sakit Umum	
Dr.A.Moeloek Bandar Lampung R	p. 1.000
19. Satu set formulir keterangan dan tanda lunas	
Retribusi pengangkutan barang antar pulau R	p. 2.500
20. Kartu pemeriksaan kendaraan bermotor perlembar. R	
21. Ketetapan Permintaan Presentase Kendaraan	
a. Kendaraan Roda 2 Ri	p. 4.000
b. Kendaraan Roda 4 Ri	
22. Bukti Penyetoran HPHR	'
23. Pas Angkutan hasil hutan	
a. Interinsuler Perset R	p. 1.500
b. Lokal Pembuka R	
24. Blanko Izin HPH Rı	
25. Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Perset R	'
26. Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) Perset R	!
27. LHP Perlembar Halaman R	'
28. Surat Izin Pungutan Hasil Hutan R	!
20. Surat iziri i ungutan mash mutah K	J. 10.000

20 Coret Isia Incordentil Analystan Barana Bar	
29. Surat Izin Insendentil Angkutan Barang Dan	
Karyawan dengan modal barang (izin) Dispensasi	0.500
Trayek Insindentil	2.500
30. Daftar ukuran hasil hutan perset Rp.	1.000
31. Penggantian, biaya peta daerah/peta lokasi	
Proyek dan yang sejenisnya satu lembar Rp.	23.000
32. Satu set formulir pajak kendaraan bermotor	
Roda dua Rp.	2.500
34. Satu set formulir BBN Kendaraan Bermotor	
Roda dua Rp.	2.500
35. Satu set formulir BBN Kendaraan Bermotor	
Roda Empat Rp.	5.000
36. Satu set formulir Pajak Kendaraan Bermotor	
Diatas airRp.	1.000
37. Satu set formulir BBn Kendaraan Bermotor	
Diatas AirRp.	1.000
38. Satu set formulir perlunasan	
a. Biaya Izin Kepariwisataan Rp.	1.500
b. Rekomendasi Kepariwisataan Rp.	8.000
39. Satu set formulir pelunasan sumbangan	
Atas dokumen lelang Rp.	1.500
40. Satu buku daftar rekanan Rp.	2.500
41. Himpunan Surat-surat keputusan gubernur KDH	
Per bukuRp.	10.000
42. Himpunan peraturan daerah per bulan Rp.	10.000
43. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rp.	1.000
44. Surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah	
Daerah yang bersifat komersial Rp.	15.000
45. Dasar Pembangunan Daerah per buku Rp.	8.000
46. Satu set buku pelitaRp.	38.000
47. Rekomendasi Penjualan Buku Rp.	1.500
48. Rekomendasi izin pemalsuan barang Rp.	2.000
49. Rekomendasi bagi yayasan yang atas pengusahaan	
Menghimpun danaRp.	3.500
50. rekomendasi mendirikan pusat-pusat kesehatan	
Oleh swastaRp.	3.500
51. Satu lembar blanko tanda daftarRp.	2.500

## Pasal 5

Agar upaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

> Ditetapkan di Telukbetung Pada Tanggal 8 Desember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KETUA

**GUBERNUR KDH TINGKAI I LAMPUNG** 

dto Dto

S. BROTOATMODJO

**POEDJONO PRANYOTO**